



PUTUSAN

Nomor 5032/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 3603194708950006, Tanggal KTP ..., diterbitkan oleh ..., Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, No. HP.: ..., bertempat tinggal di: Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

Tergugat;, KTP NIK/No: , Umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di: Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten,

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal hari yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor 5032/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Februari 2020, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) ,

vi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: *** bertanggal 04 Desember 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya Suami Isteri dan terakhir tinggal bersama di Tergugat;

3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai anak yang ikut serta dengan Penggugat yaitu sebagai berikut:

4. a. Abizar Farhan, laki-laki, lahir di Serang, 11 Desember 2020;

5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi kemudian sejak Maret 2020 sampai sekarang rumah tangga tersebut telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

6. a. Nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

7. b. Tergugat selalu memulangkan Penggugat kerumah orang tuanya setiap kali terjadi pertengkaran;

8. c. Tergugat jarang memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;

9. Bahwa puncak perselisihan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak 06 Agustus 2021, dan tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

10. Bahwa untuk menghindari konflik yang berkepanjangan, maka kemudian Tergugat memilih pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

11. Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah, tidak pernah berkomunikasi dan telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak bersedia kembali lagi ketempat kediaman bersama;

12. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi karena Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk

iii.

Halaman 2 dari 16 hal. putusan Nomor 5032/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

iv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanjutkan rumah tangganya dengan #0047#, oleh karena itu usaha tersebut tidak berhasil;

13. Bahwa sebagaimana tertuang dalam buku Kutipan Akta Nikah, sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat menandatangani perjanjian shigat taklik talak, akan tetapi kemudian Tergugat telah Meninggalkan #0046# secara berturut lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, Tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, Menyakiti/ melakukan kekerasan terhadap badan/fisik Penggugat, dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya. oleh karena itu Penggugat menyatakan tidak redla oleh sikap/perbuatan Tergugat tersebut terhadap Penggugat, untuk itu Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan Tergugat telah melanggar perjanjian taklik talak dan menjatuhkan talak karena khuli', dan untuk itu pula Penggugat bersedia membayar uang Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

14. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dapat dibina kembali menjadi rumah tangga yang baik dan harmonis, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan perceraian adalah pilihan dan alternative terbaik untuk Penggugat dengan Tergugat;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya/ex aequo et bono;

iii.

Halaman 3 dari 16 hal. putusan Nomor 5032/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat telah hadir dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap juga tidak menunjuk wakil sebagai kuasa hukumnya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Nomor 5032/Pdt.G/2021/PA.Tgrs., tertanggal 06 Oktober 2021 dan 25 Oktober 2021 kepada Tergugat telah dipanggil dengan patut;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat agar Penggugat bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan dilanjutkan dengan pembuktian, dan dipersidangan Penggugat telah mengajukan pembuktian sebagai berikut:

I. Bukti tertulis dari Penggugat:

#1214#

II. Bukti Saksi dari Penggugat:

Bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. ... selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Penggugat, oleh karena itu kenal dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut belum/ telah mempunyai anak yang ikut serta dengan Penggugat yaitu: #0007#;;
- Bahwa sejak #9030# sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena : #002#

iii.

Halaman 4 dari 16 hal. putusan Nomor 5032/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

iv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perselisihan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan berpisah ranjang / tempat tinggal sejak 06 Agustus 2021 dan sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa hari telah berjalan lebih dari #6058#;
- Bahwa perpisahan tersebut diatas terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah, tidak pernah berkomunikasi dan telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak bersedia kembali lagi ketempat kediaman bersama;
- Bahwa kepada Saksi Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat, telah memberikan nasehat agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapan;

2. ... selanjutnya telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janjinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Penggugat, oleh karena itu kenal dan mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut belum/ telah mempunyai anak yang ikut serta dengan Penggugat yaitu: #0007#;;
- Bahwa sejak #9030# sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena : #002#

iii.

Halaman 5 dari 16 hal. putusan Nomor 5032/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan berpisah ranjang / tempat tinggal sejak 06 Agustus 2021 dan sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Tigraksa hari telah berjalan lebih dari #6058#;
- Bahwa perpisahan tersebut diatas terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah, tidak pernah berkomunikasi dan telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak bersedia kembali lagi ketempat kediaman bersama;
- Bahwa kepada Saksi Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat, telah memberikan nasehat agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap kepada tuntutan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, serta mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini berita acara pemeriksaan tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

iii.

Halaman 6 dari 16 hal. putusan Nomor 5032/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

iv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan tersebut Penggugat berstatus dan berkedudukan sebagai istri, oleh karena itu Majelis berpendapat Penggugat adalah subjek hukum yang mempunyai legal standing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena berdasarkan bukti (P.1) Penggugat berdomisili didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, serta karena telah diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Majelis berpendapat Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan Nomor #0001# , kepada Tergugat telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tigaraksa, dan ternyata pula pemanggilan tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan tenggang waktu hari persidangan, oleh karena itu pemanggilan kepada Tergugat tersebut harus dinyatakan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti tidak datangnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut berdasarkan Pasal 125 HIR., dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat/verstek;

Menimbang, bahwa Majelis telah mepedomani dalil syari' yang berbunyi sebagai berikut:

iii.

Halaman 7 dari 16 hal. putusan Nomor 5032/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

iv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: “barang siapa dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadiri persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya”.(Ahkamul Qur-an II:405);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 130 HIR., Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat, agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam perkara a quo dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf (c) angka 3 bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa perihal alat bukti bertanda (P.1 dan P.2) karena telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan juga perihal kedudukan para saksi karena telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah pula memenuhi syarat sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 145, 171, dan 172 HIR Jo Pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW., maka secara formil alat bukti tersebut dinyatakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Penggugat adalah tentang hal-hal sebagai berikut:

iii.

iv.

Halaman 8 dari 16 hal. putusan Nomor 5032/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



1. Perihal petitum agar pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya siapapun berhak untuk mengklaim mempunyai suatu hak tertentu, akan tetapi sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR. Jo Pasal 1865 Kitab Undang-undang Perdata/BW., yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa, maka untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu, maka perihal petitum gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas Majelis akan memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam amar perkara ini;

2. Perihal petitum perceraian, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur pada prinsipnya perceraian dapat saja terjadi sepanjang terpenuhinya alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 Jo Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam, maka perihal petitum Penggugat dimaksud Majelis akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1)/Kutipan Akta Nikah dihubungkan dengan keterangan dibawah sumpah/janji saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan dalam gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan Penggugat dalam surat gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan

iii.

Halaman 9 dari 16 hal. putusan Nomor 5032/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

iv.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis telah mendengar keterangan pihak keluarga dari pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan dalil gugatan dan kesimpulannya, maka pernyataan tersebut akan dipertimbangan untuk menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi dibawah sumpah serta alat bukti yang bersangkutan, telah terungkap adanya peristiwa/fakta yang tidak dibantah sebagai fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri, dan dari perkawinan tersebut belum/ telah mempunyai anak yang ikut serta dengan Penggugat yaitu:
 - a. Abizar Farhan, laki-laki, lahir di Serang, 11 Desember 2020;;
- Bahwa sejak #9030# sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena : #002#
- Bahwa akibat perselisihan tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan berpisah ranjang / tempat tinggal sejak 06 Agustus 2021 dan sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa hari telah berjalan lebih dari #6058#;
- Bahwa perpisahan tersebut diatas terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah, tidak pernah berkomunikasi dan telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak bersedia kembali lagi ketempat kediaman bersama;

iii.

Halaman 10 dari 16 hal. putusan Nomor 5032/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

iv.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kepada Saksi Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat, telah memberikan nasehat agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa/fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang diikuti dengan perpisahan tempat tinggal sejak 06 Agustus 2021 dan sampai dengan perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Tigaraksa telah berjalan lebih dari bulan/tahun lamanya;

Menimbang, bahwa perihal perselisihan dimaksud, terungkap hubungan suami isteri yang bersangkutan telah sedemikian rupa adanya, sehingga sekalipun pihak-pihak yang dekat dengan yang bersangkutan telah berusaha agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi Penggugat telah menunjukkan sikap/perbuatan tidak mempunyai kehendak untuk rukun kembali, bahkan Penggugat telah menyatakan bersikeras ingin bercerai dan tidak bersedia lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang bahwa sekalipun kepada Penggugat telah diingatkan agar berpikir dan menyadari akibat perceraian, akan tetapi Penggugat menyatakan kehendak perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik untuk dirinya, maka Majelis berpendapat pernyataan itu telah menunjukkan antara suami isteri tersebut tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan

iii.

Halaman 11 dari 16 hal. putusan Nomor 5032/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

iv.



dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, maka Majelis berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan karena sekalipun Tergugat berharap dan berusaha untuk rukun kembali, akan tetapi Tergugat akan dihadapkan pada sikap/itikad dan perbuatan Penggugat yang tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali sebagai isteri;

Menimbang, bahwa vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan utamanya vide Pasal 2 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya, sedangkan dengan adanya perpisahan dengan tanpa komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat patut diduga telah membuktikan dan memberikan tanda: telah hilangnya rasa saling cinta dan kesetian, telah hilangnya rasa hormat serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang menghendaknya, terjadinya peristiwa perpisahan dengan tanpa komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, membuktikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sehat dan tidak sesuai lagi dengan filosofi dasar dan tujuan perkawinan itu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga telah sebagaimana diuraikan diatas, dan meskipun perceraian dapat menimbulkan madlarat, akan tetapi membiarkan rumah tangga diliputi

iii.

Halaman 12 dari 16 hal. putusan Nomor 5032/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

iv.



oleh ketidakpedulian dan pengabaian tanggungjawabnya masing-masing justru dapat menimbulkan madlarat yang lebih besar, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dipersidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai serta tidak adanya upaya konkrit dari Penggugat untuk rukun kembali, hal itu berarti Penggugat sudah tidak bersedia lagi mempertahankan perkawinannya, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sebagaimana diuraikan diatas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi yang menyatakan sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa/fakta hukum tersebut, Majelis berkesimpulan, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga atau dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah/marriage breakdown, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

iii.

Halaman 13 dari 16 hal. putusan Nomor 5032/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

iv.



Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena talak Tergugat kepada Penggugat dijatuhkan oleh pengadilan, maka berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak bai'n sughra;

3. Perihal petitum tentang agar Pengadilan membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan, sekalipun alat bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini akan tetapi substansinya tidak berhubungan langsung dengan pokok perkara, sehingga Majelis menyatakan alat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan dikabulkan, maka Akta Nikah Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan ditarik dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Mempedomani perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

iii.

iv.

Halaman 14 dari 16 hal. putusan Nomor 5032/Pdt.G/2021/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 698.000,00 (enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh Drs. H. Musifin, M.H., sebagai Ketua Majelis Dra. Ulyati R., M.H., dan Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh Panitera Pengganti, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua,

Drs. H. Musifin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Ulyati R., M.H.

Dra. Hj. Aprin Astuti, M.Si.

Panitera Pengganti,

iii.

iv.

Halaman 15 dari 16 hal. putusan Nomor 5032/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya PNBP	Rp	60.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	5.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	553.000,00
4.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
JUMLAH			i.698.000 ribu

ii.

iii.

iv.

Halaman 16 dari 16 hal. putusan Nomor 5032/Pdt.G/2021/PA.Tgrs